

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Gpr

Pada hari Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, saya Arif Hariyanto, A.Md.,S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Gpr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

YAKIB WEYA, laki-laki, lahir di Tinggirage 17 Agustus 1964, agama Kristen, pekerjaan Pendeta, beralamat di Jl. Ujung Pandang Rt.02 Rw.01, Desa Karang Mulia, Kec. Nabire, Papua, sekarang tidak diketahui keberadaanya/alamatnya sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 120/Pdt.G/2023/PN Gpr tanggal 25 Januari 2024 antara:

Marsudi Rahayu Sebagai Penggugat;

Lawan

Yakib Weya Sebagai Tergugat;


yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 3 November 2010 di dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt Petrus A.S., S.Th, M.A dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nabire sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9104CPK0311201000042 tanggal 3 November 2010, dengan "**PERCERAIAN**" berikut dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunngkan secara agama Kristen pada tanggal 05 Oktober 2004 bertempat di Kabupaten Kediri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 312/X/2004 Tanggal 05 Oktober 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri dan Nabire untuk dicatatkan;
6. Memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.721.000 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan melalui pengumuman lewat media massa PT. Radio Kharisma FM dengan memperingatkan bahwa Tergugat dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan.



Biaya Pemberitahuan : Rp.....